



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 13 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TRAINING OF TRAINER
DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR
PEMILU TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui serangkaian aktifitas pendidikan pemilih dalam bentuk Kegiatan Training Of Trainer, perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Training Of Trainer Dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017;
- Meringat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. peraturan ...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2017 nomor : SP DIPA-076.01.658237/2017;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tanggal 27 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN TRAINING OF TRAINER DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017


KESATU

- KESATU : Membentuk Tim pelaksana kegiatan Training Of Trainer dalam rangka fasilitasi pendidikan pemilih dan rumah pintar pemilu tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Membuat *time schedule* kegiatan Training Of Trainer;
 2. Menyiapkan bahan/materi terkait pelaksanaan kegiatan Training Of Trainer;
 3. Melaksanakan kegiatan Training Of Trainer;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Training Of Trainer kepada Ketua KPU, Ketua KPU Prov. NTB dan Ketua KPU Kabupaten Dompu.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan juli 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2017 dari bagian anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 04 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,**

ttd

RUSDYANTO



Tembusan; disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU RI;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI;
3. Ketua KPU Prov. NTB;
4. Sekretaris KPU Prov. NTB;
5. Sekretaris KPU Kab. Dompu;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TRAINING OF TRAINER DALAM RANGKA FASILITASI
PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUMAH PINTAR
PEMILU TAHUN 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN TRAINING OF TRAINER

1. Pengarah : Rusdyanto, S.T
Drs. Arifuddin
Sri Rahmawati, S.E
Agus Setiawan, S.H
2. Penanggungjawab : Suherman, S.Pd
3. Ketua : Irham, S.H.,M.Si
4. Sekretaris : Agus Salim, S.Pt
5. Anggota : Itrun, S.Sos
Muh. Ilham, S.E.
Muh. Imran One
Yahya
M. Firmansyah, S.H
Faradilah S. Amalia, S.E
Furkan Samadha
Ibrahim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO

